



PUTUSAN

Nomor 121 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

OTORITAS JASA KEUANGAN/OJK, diwakili oleh Muliaman D. Hadad, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, tempat kedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Tongam L. Tobing, 2. Mufli Asmawidjaja, 3. Ceceh Harianto, 4. Tri Wanty Octavia, 5. Sri Wahyuni, 6. Wahid Hakim Siregar, kesemuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-16/SKUOJK.01/ 2014 tanggal 19 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi;

melawan:

KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI/KSP NASARI, tempat kedudukan di Jalan Tumpang Raya Nomor 114, Semarang, diwakili oleh Sahala Panggabean, MBA. dan Agus Santoso, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Poltak Simanjutak, SE.,SH., 2. Saut P. Tua Sianturi, SH., 3. Alfonsius Sipayung, SH., 4. Oktavianus Sihombing, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum "Poltak Simanjutak and Partners", beralamat di Jalan Pelatuk Nomor 2, Cipinang Indah II, Jakarta Timur 13340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 144/SK-PS&P/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;

Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan:

Adapun objek dari Keberatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014, mengenai Sengketa Informasi Publik;

Alasan Keberatan Pemohon/semula Termohon, sebagai berikut:

Pokok Sengketa Informasi.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa informasi dalam putusan Komisi Informasi Pusat *a quo* adalah (*vide* paragraf (4.41) huruf c halaman 35 jo. paragraf (4.44) halaman 36 putusan Komisi Informasi Pusat):

- 1 Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT AJN dalam bentuk deposito pada masing-masing bank;
- 2 Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT AJN dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank;

Amar Putusan Komisi Informasi Pusat.

Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/ 2013 tanggal 22 Juli 2014 menyatakan sebagai berikut:

“Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam paragraf (4.44) sebagai informasi yang dikecualikan/dirahasiakan yang dibuka khusus untuk Pemohon;
- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.2) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”;

I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Pemohon Keberatan.

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut UU KIP) jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menentukan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK), yaitu lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan berkedudukan di Ibu Kota Negara, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”;

- b Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU OJK menyatakan:

“OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”.

- c Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU OJK menyatakan:

“OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- d Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU OJK menyatakan:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”;

- e Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK menyatakan:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

- f Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK menyatakan:



“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”.

g. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h UU OJK menyatakan:

“memberikan dan/atau mencabut:

1. Izin usaha;
2. Izin orang perseorangan;
3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. Surat tanda terdaftar;
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. Pengesahan;
7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. Penetapan lain.

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

2. Bahwa sumber pembiayaan Pemohon Keberatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU OJK yang menyatakan:

“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”

3. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

II. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Bahwa Pemohon Keberatan menerima salinan putusan Komisi Informasi Pusat *a quo* pada tanggal 7 Agustus 2014. Dengan demikian pengajuan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima Pemohon Keberatan berdasarkan tanda bukti penerimaan;

III. Alasan-alasan Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan

A. Pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusannya didasarkan atas undang-undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

1. Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.24) dan paragraf (4.25) halaman 30 putusannya, Komisi Informasi Pusat mendasarkan penilaian kedudukan hukum Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

“(4.24) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur ketentuan sebagai berikut:dst.”

“(4.25) Menimbang bahwa Pasal 121 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur ketentuan sebagai berikut: ... dst.”

2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat tertanggal 22 Juli 2014 seharusnya mendasarkan pertimbangannya atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUU-XI/2013 tertanggal 28 Mei 2014 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD RI Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru;
5. Bahwa terbukti Putusan Komisi Informasi Pusat cacat hukum karena pertimbangan-pertimbangannya tidak didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam putusannya didasarkan atas pengertian yang tidak tepat atas makna “rekening bank seseorang”, sehingga

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“rekening bank seseorang” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 hanya ditafsirkan sempit menjadi hanya milik orang perseorangan:

1. Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.49) halaman 38 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa:
(4.49) Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.47) Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.44) yang dikecualikan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP yang pada pokoknya apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang bukanlah milik perseorangan melainkan milik suatu lembaga badan hukum bernama PT AJN sehingga dasar untuk mengecualikan informasi dipandang tidak relevan;
2. Bahwa Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP mengatur bahwa:
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - ... dst
3. Bahwa terkait dengan rekening bank seseorang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) mengatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 17
”Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.
 - b. Pasal 40 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A."

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, "rekening bank seseorang" seharusnya dimaknai rekening orang perseorangan (*natuurlijk person*) maupun rekening orang badan hukum (*recht person*);
 5. Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.49) halaman 38 yang menyatakan bahwa "...apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang bukanlah milik perseorangan melainkan milik suatu lembaga badan hukum bernama PT AJN sehingga dasar untuk mengecualikan informasi dipandang tidak relevan." sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan;
- C. Pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusannya bertentangan dengan ketentuan UU KIP, UU Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UU Pasar Modal).
1. Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.52) dan paragraf (4.53) halaman 38-39 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:

"(4.52) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.50) dan paragraf (4.51) Majelis berpendapat bahwa informasi yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* yang dikecualikan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.47) dengan mendasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Pasal 40 UU Perbankan, bahwa dasar hukum untuk mengecualikan informasi dalam sengketa *a quo* tidak relevan. Hal ini dikarenakan Termohon yang merupakan lembaga independen dan mempunyai fungsi salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU OJK. Dalam kaitan ini Termohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk mengecualikan/merahasiakan suatu informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU OJK";

"(4.53) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.52) Majelis berpendapat Termohon yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU OJK dan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur



dalam Pasal 5 dan 6 UU OJK tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak Perbankan atau sebagai Kustodian sehingga informasi Publik yang dikecualikan/dirahasiakan dapat dibuka berdasarkan putusan Komisi Informasi. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 17 huruf i UU KIP: "...yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan";

2. Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf j UU KIP yang mengatur bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- e Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

...

6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang terkait dengan proses dan hasil pengawasan asuransi sebagaimana telah diakui dalam pertimbangan Majelis Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.48). Dengan demikian, Majelis Komisi Informasi Pusat tidak konsisten terhadap penerapan Pasal 17 huruf e angka 6;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal sebagai berikut:

Pasal 40 UU Perbankan

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pasal 47 UU Pasar Modal



- (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada:
 - a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
 - b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
 - c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;
 - d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
 - f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan;
- (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing;
- (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud;
5. Bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 17 UU Perbankan yang berbunyi: “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang



menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”;

6. Bahwa sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabah penyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
7. Bahwa peranan bank yang sangat strategis sebagai suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional;
8. Bahwa Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan terjaga apabila semua informasi mengenai hubungan antara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik kerahasiaannya;
9. Bahwa pentingnya kerahasiaan bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kepercayaan, Asas Kerahasiaan Bank, dan Asas kehati-hatian. Hal tersebut membawa konsekuensi kepada bank untuk menjaga kerahasiaan tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, maka sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan kepada nasabah yang berkenaan dengan segala informasi mengenai dananya yang disimpan di bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengenai kerahasiaan bank sebagai salah satu bentuk perlindungan serta memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada nasabah penyimpan dana dalam mempercayakan dananya pada suatu bank. Adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan mengenai kerahasiaan bank, dimaksudkan untuk mencegah adanya usaha-usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dana, yang dapat digunakan untuk mengambil dan memperoleh secara tidak sah hak-hak nasabah atas dananya yang disimpan dalam suatu bank. Dengan demikian adanya ketentuan *a quo* justru memberikan perlindungan atas hak nasabah penyimpan dana sebagaimana dijamin dalam konsitusi untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi nasabah penyimpan dana yang disimpan dalam suatu bank;
11. Bahwa akses terhadap rahasia Nasabah Simpanan dan Simpanannya tanpa didasarkan atas ketentuan Undang-undang Perbankan akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lebih lanjut, hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan berpendapat bahwa bahwa prinsip kerahasiaan bank yang ada di dalam Undang-undang Perbankan perlu dijaga dan ditaati oleh semua pihak, guna terciptanya suatu industri perbankan nasional yang baik dan sehat;
12. Bahwa substansi informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah informasi mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank (UU Perbankan) dan informasi atas keterangan mengenai rekening efek nasabah pada kustodian (UU Pasar Modal). Informasi tersebut hanya bisa dibuka pada pihak-pihak yang telah diatur secara terbatas dalam UU Perbankan (*vide* Pasal 40) dan UU Pasar Modal (*vide* Pasal 47). Dalam hal ini, Termohon Keberatan tidak merupakan pihak yang disebutkan dalam UU Perbankan dan UU Pasar Modal;
13. Bahwa dari penjelasan tentang pentingnya ketentuan kerahasiaan informasi perbankan, terkait dengan informasi mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank (UU Perbankan) dan informasi atas

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan mengenai rekening efek nasabah pada kustodian (UU Pasar Modal), Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengecualikan pihak manapun untuk mendapatkan informasi tersebut;

14. Bahwa pendapat Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan dapat dibuka berdasarkan putusan Komisi Informasi sebagaimana bunyi Pasal 17 huruf i UU KIP dalam paragraf (4.53) tidak tepat, mengingat Pasal 17 huruf i UU KIP hanya terkait dengan "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik...". Sedangkan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan bukan merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik. Dengan demikian Komisi Informasi Pusat telah salah dalam menerapkan ketentuan sehingga mengakibatkan putusan yang tidak tepat;
15. Bahwa OJK memiliki kewajiban untuk menjaga informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU OJK:
 - (1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
 - (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang;
 - (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang;



16. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU OJK, yang dimaksud dengan "rahasia" adalah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan. Dengan demikian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan UU Pasar Modal yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh OJK. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) UU OJK diancam dengan pidana *vide* Pasal 52 UU OJK yang menyatakan:

- (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah);
- (2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU OJK, OJK hanya dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Sedangkan permohonan informasi atas nomor deposito dan Surat Utang Negara (SUN) dari Termohon Keberatan tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK atau diwajibkan oleh undang-undang;

18. Bahwa Termohon Keberatan/KSP Nasari bukanlah sebagai pihak yang namanya diberi kewenangan oleh 47 UU tentang Pasar Modal untuk memperoleh informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya pada suatu bank, sebagaimana yang telah diatur dalam 47 UU tentang Pasar Modal tersebut di atas;

D. Pertimbangan Komisi Informasi Pusat melakukan penafsiran yang keliru terhadap norma Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP dikaitkan dengan Pasal 33 UU OJK:



1. Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.55) dan paragraf (4.56) halaman 40 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:

“(4.55) Menimbang bahwa alasan/dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.54) khususnya mengenai dalil Termohon yang tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa *a quo* dengan mendasarkan pada Pasa 6 ayat (3) huruf d UU KIP, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasar tersebut yang dimaksud dengan ”rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Termohon untuk tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam sengketa *a quo* tidak relevan;

(4.56) Menimbang bahwa alasan/dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.53) khususnya mengenai dalil Termohon yang tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa *a quo* dengan mendasarkan pada Pasal 33 UU OJK yang pada pokoknya mengatur Termohon dilarang mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia, Majelis berpendapat bahwa informasi dalam sengketa *a quo* bukan merupakan informasi yang dihasilkan Termohon sendiri melainkan diterima Termohon dari hasil menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki yaitu pengawasan pada sektor jasa keuangan sebagaimana fakta persidangan dalam agenda pemeriksaan tertutup”;

2. Bahwa yang dimaksud dengan rahasia jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP yaitu rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak membedakan apakah informasi yang terkait dengan rahasia jabatan merupakan informasi yang dihasilkan oleh suatu jabatan Badan Publik atau informasi yang diperoleh dari pihak lain. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU OJK dan penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia adalah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan. Ketentuan ini juga tidak membedakan apakah informasi yang bersifat rahasia tersebut merupakan informasi yang dihasilkan OJK



atau informasi yang diperoleh OJK selaku pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan;

3. Dengan demikian, pendapat Komisi Informasi Pusat yang membedakan antara informasi yang diperoleh OJK dengan informasi yang dihasilkan OJK justru tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP dan Pasal 33 UU OJK;

E. Komisi Informasi Pusat telah keliru memahami tugas perlindungan konsumen yang diemban OJK karena tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen lain yang akan dirugikan akibat putusan Komisi Informasi Pusat:

1. Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.62) s.d. paragraf (4.67) halaman 41-43 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:

”(4.62) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.54) sampai dengan paragraf [4.61] dan mempertimbangkan fakta persidangan serta memperhatikan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Pemohon terhadap hasil uji konsekuensi Termohon pada paragraf (2.15) bagian romawi III angka 1, yang pada pokoknya Pemohon memohon informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.5) tidak terlepas dari adanya hubungan hukum antara Pemohon (KSP Nasari) dengan PT AJN selaku atas nama pemilik dari informasi yang menjadi sengketa *a quo* (*vide* Surat P-21);

(4.63) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang (*vide* Surat P-26) yang kemudian dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan terhadap aset PT AJN yang didalilkan Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan data Nomor Sertifikat SUN milik PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak diketahui, sehingga Pemohon memohon informasi kepada Termohon;

(4.64) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.62) dan paragraf (4.63) bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Pemohon dengan PT AJN berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor 04/MP.4/II/2008 & Nomor 021/PKS/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dan adanya POLIS ASURANSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa Kumpulan Nomor 208032125 tanggal 3 Maret 2008 yang dengan kata lain bahwa KSP Nasari adalah sebagai PEMEGANG POLIS ASURANSI dari PT AJN dan dalam istilah Asuransi, PT AJN adalah sebagai pihak Penanggung dan KSP Nasari sebagai pihak Tertanggung, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat dikatakan sebagai Konsumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf (4.59) sehingga mempunyai kepentingan langsung terhadap aset PT AJN yang tersimpan pada bank;

(4.65) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.47) sampai paragraf (4.53) tentang hasil uji konsekuensi, maka majelis berpendapat bahwa landasan hukum uji konsekuensi Termohon terhadap informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon merupakan suatu dokumen perbankan yang diperoleh Termohon dari hasil melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang merupakan sebagai dokumen yang dirahasiakan dapat diterima sepanjang tidak mengurangi hak Pemohon dalam memperoleh informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.62) sampai dengan paragraf (4.64);

(4.67) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.65) Majelis berpendapat informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan Nomor Sertifikat SUN PT AJN merupakan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan namun karena untuk melindungi kepentingan konsumen, pemegang polis asuransi maka informasi tersebut dibuka hanya untuk Pemohon;

2. Bahwa dalam putusan Komisi Informasi Pusat tidak terdapat paragraf (4.66);
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.62) s.d. paragraf (4.67) halaman 41-43 putusannya, jelas-jelas tidak sesuai dengan semangat perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh UU OJK kepada Pemohon Keberatan;
4. Bahwa terkait dengan pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.65) yang mengaitkan antara informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan dengan tugas dan fungsi Pemohon Keberatan di bidang perlindungan konsumen, hal tersebut tidak didasarkan atas pemahaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang benar terhadap substansi perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU OJK;

5. Bahwa kewenangan, tugas, dan fungsi Pemohon Keberatan terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a UU OJK yang mengatur bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi antara lain memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
6. Bahwa terkait dengan pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.60] pada kutipan Pasal 28 UU OJK butir a perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa yang dimaksud frasa "memberikan informasi" adalah informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Misalnya informasi tentang produk reksadana di pasar modal karakteristiknya adalah merupakan satu wadah portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Masyarakat yang akan menginvestasikan dananya di reksadana harus memahami bahwa terdapat risiko berkurangnya nilai dari portofolio investasi tersebut selain dari potensi keuntungan reksadana;
7. Bahwa seharusnya Komisi Informasi Pusat memahami bahwa informasi yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah informasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Bukan informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan informasi mengenai Nomor Sertifikat SUN;
8. Bahwa dengan demikian informasi yang menjadi pokok sengketa informasi tidak termasuk dalam pengertian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 butir a UU OJK;
9. Bahwa tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK harus sesuai dengan kaidah dan norma UU OJK dan undang-undang sektor jasa keuangan lainnya, seperti UU Perbankan dan UU Pasar Modal. Dalam penjelasan umum UU OJK dijelaskan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas antara lain asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP menentukan bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”;
 11. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, Pemohon Keberatan telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB Nomor KEP-36/MS.2/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan adalah bersifat rahasia sehingga merupakan informasi rahasia atau yang dikecualikan;
 12. Pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.67) yang menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen, maka informasi tersebut dibuka hanya untuk Termohon Keberatan, telah secara jelas tidak mempertimbangkan masih terdapat banyak konsumen lainnya yang harus dilindungi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP bahwa putusan harus didasarkan pada pertimbangan saksama untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang polis PT AJN lainnya yang jumlahnya lebih banyak;
- F. Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa informasi publik yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan UU KIP:
1. Bahwa dalam amar putusan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (6.2), Komisi Informasi Pusat memutus sebagai berikut:
(6.2) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [4.44] sebagai informasi yang dikecualikan/ dirahasiakan yang dibuka khusus untuk Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Komisi Informasi Pusat telah memutuskan bahwa informasi yang menjadi objek sengketa adalah merupakan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan. Namun demikian, Komisi Informasi Pusat telah mengambil putusan bahwa informasi tersebut dibuka khusus untuk Termohon Keberatan. Dalam hal ini Komisi Informasi Pusat telah mengambil putusan yang melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU KIP. Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan dibuka untuk Termohon Keberatan;
3. Bahwa Komisi Informasi Pusat telah mendasarkan putusannya pada Pasal 17 huruf i UU KIP yang mengatur mengenai "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan". Pasal tersebut tidak relevan atau tidak berkaitan dengan objek sengketa, karena informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan bukan merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik. Dengan demikian putusan Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
4. Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat yang memberikan perlakuan khusus kepada Termohon Keberatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa putusan harus didasarkan pada pertimbangan saksama untuk melindungi kepentingan konsumen yang lebih besar;
5. Bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal. Dengan demikian Putusan Komisi Informasi Pusat yang menetapkan informasi tersebut dibuka khusus untuk Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal;
6. Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan apabila informasi terkait rahasia bank tersebut dibuka, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang karena siapa pun atas nama konsumen berhak membuka rahasia bank tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Setiap konsumen dianggap dapat melakukan sita jaminan terhadap dana jaminan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengingat penatausahaan dana jaminan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, pengguna dana jaminan hanya bisa dicairkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut. Upaya hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap dana jaminan bertentangan dengan tujuan dari adanya dana jaminan yaitu sebagai perlindungan terakhir bagi para pemegang polis. Untuk perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses pembubaran, adanya sita jaminan terhadap dana jaminan justru akan mempersulit tugas tim likuidator jika suatu saat dana jaminan akan dicairkan karena tim likuidator terlebih dahulu harus mengangkat sita jaminan. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila dana jaminan bukanlah termasuk objek yang dapat diletakkan sita jaminan terkait dengan sengketa perdata antara perusahaan asuransi dengan pihak lain, dalam hal ini termasuk dengan konsumen perusahaan asuransi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- 2 Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 antara KSP Nasari sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan melawan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan;
- 3 Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh KSP Nasari sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan berupa:
 - a. Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT AJN dalam bentuk deposito pada masing-masing bank; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT AJN dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank;
- 4 Menghukum KSP Nasari sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam perkara permohonan keberatan ini;
Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 168/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 05 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut;

- 2 Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 12 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-16/ KUOJK.01/ 2014 tanggal 19 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 04 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi yang pada tanggal 08 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2015



alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 168/G/2014/PTUN.JKT yaitu sebagai berikut:

A. Pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 1340 KUH Perdata dan bertentangan dengan maksud dari adanya Dana Jaminan suatu Perusahaan Asuransi:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 49 alinea 2 menyatakan:

”Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013, tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan keberatan”;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 52 alinea 2 menyatakan:

”Menimbang, bahwa tujuan mengajukan permohonan informasi karena pemohon membutuhkan informasi yang dimohon untuk memperoleh hak-haknya sebagai pemegang polis asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Nusantara dan untuk menjalankan penempatan Sita Jaminan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/PDT.G/2013/ PN.SMG;

3. Bahwa lebih lanjut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 52 alinea 3 yang mengutip pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, antara lain menyatakan:

”Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pemohon telah melakukan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang *vide* bukti P-26 yang kemudian dikeluarkan penetapan Sita Jaminan terhadap aset PT. AJN yang didalilkan pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan data Nomor Sertifikat SUN milik PT. Asuransi Jiwa Nusantara tidak diketahui, sehingga pemohon memohon informasi kepada Termohon”;



4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 53 alinea 1 yang mengutip pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, antara lain menyatakan:
”Bahwa adanya hubungan sebab akibat causal verband antara pemohon dengan PT. AJN berdasarkan perjanjian kerjasama penutupan asuransi jiwa kumpulan Nomor 04/MP.4/II/2008 dan Nomor 021/PKS/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dan adanya Polis Asuransi jiwa kumpulan Nomor 208032125, tanggal 3 Maret 2008 yang dengan kata lain bahwa PT. AJN adalah sebagai penanggung dan KSP Nasari sebagai pihak bertanggung majelis berpendapat bahwa pemohon dapat dikatakan sebagai konsumen sebagaimana dimaksud sehingga mempunyai kepentingan langsung terhadap aset PT. AJN yang tersimpan dalam bank”;
5. Bahwa Pasal 1340 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, dan tidak dapat merugikan kepentingan pihak ketiga. Demikian juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dalam hal *Judex Facti* dalam pertimbangannya mendasarkan bahwa upaya Termohon Kasasi untuk memperoleh informasi dari Pemohon Kasasi karena didasarkan atas hak-haknya sebagai pemegang polis asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Nusantara dan untuk menjalankan penepatan Sita Jaminan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/PDT.G/2013/PN.SMG, seharusnya pihak yang terikat dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah PT. Asuransi Jiwa Nusantara;
7. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Nusantara selaku pihak yang memiliki Dana Jaminan, dapat meminta kepada Bank Kustodian dimana Dana Jaminan miliknya disimpan untuk memberikan informasi kepada Termohon Kasasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan data Nomor Sertifikat SUN milik PT. Asuransi Jiwa Nusantara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa namun demikian perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa kewajiban PT. Asuransi Jiwa Nusantara selaku perusahaan asuransi untuk memiliki Dana Jaminan adalah perintah peraturan perundang-undangan yang ditujukan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis;



9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian, telah diatur bahwa:

Pasal 7

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1);
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis;
- (3) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk:
 - a. Deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (4) Besar dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disesuaikan dengan perkembangan volume usaha yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dicairkan atau dijual hanya atas persetujuan Menteri atau Pejabat yang mendapat pendelegasian untuk itu berdasarkan permintaan:
 - a. Likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan dalam hal jumlah dana jaminan yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan telah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3); atau
 - d. Perusahaan yang bersangkutan dalam hal akan melakukan pemindahan atau penggantian dana jaminan, setelah terlebih dahulu menempatkan dana jaminan dalam jumlah yang sekurang-kurangnya sama dengan jumlah dana jaminan yang akan dipindahkan atau diganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan tata cara penempatan dana jaminan diatur dalam Peraturan Menteri.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah tersebut jelas bahwa dana jaminan bukanlah jaminan yang bisa dicairkan oleh masing-masing pemegang polis dari suatu perusahaan asuransi, namun merupakan jaminan terakhir perusahaan asuransi untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan;
11. Bahwa Dana Jaminan ditujukan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, dalam arti untuk kepentingan seluruh pemegang polis;
12. Bahwa syarat pencairan dana jaminan sudah ditentukan secara terbatas sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 ayat (5) PP tersebut, dan terkait dengan perkara *a quo*, kondisi yang relavan adalah dalam hal: a. likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi; atau b. perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan;
13. Bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP tersebut yang menyatakan bahwa: (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20%... dst, maka jelas dana jaminan tersebut adalah milik perusahaan asuransi (dhi. PT Asuransi Jiwa Nusantara);
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut jelas bahwa upaya Termohon Kasasi untuk melakukan eksekusi sita jaminan terhadap Dana Jaminan milik PT. Asuransi Jiwa Nusantara adalah bertentangan dengan tujuan dari adanya Dana Jaminan, sehingga seharusnya tujuan tersebut tidak boleh dibenarkan karena bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah tersebut diatas) dan merugikan kepentingan pemegang polis yang lain dari PT. Asuransi Jiwa Nusantara, bertentangan dengan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan bagi para pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Nusantara yang lain;
15. Bahwa seharusnya apabila Termohon kasasi hendak meminta bagiannya dalam dana jaminan, maka terlebih dahulu Termohon Kasasi meminta agar PT. Asuransi Jiwa Nusantara membubarkan diri dan selanjutnya dibentuk tim likuidasi sehingga syarat-syarat pencairan dana jaminan sebagaimana ditentukan secara terbatas sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 ayat (5)



Peraturan Pemerintah tersebut terpenuhi, atau Termohon Kasasi meminta kepada Pengadilan untuk membubarkan PT. Asuransi Jiwa Nusantara mengingat PT. Asuransi Jiwa Nusantara telah dicabut izin usahanya namun tidak mau membubarkan diri, selanjutnya tetap ditempuh ketentuan Pasal 7 ayat (5) PP tersebut;

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa secara hukum Dana Jaminan bukanlah termasuk objek yang dapat diletakkan sita jaminan terkait dengan sengketa perdata antara perusahaan asuransi dengan pihak lain, dalam hal ini termasuk dengan konsumen perusahaan asuransi tersebut;
17. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* (pada hal. 49 alenia 2, hal. 52 alenia 2 putusan, dan hal. 52 alenia 3) yang mengambil pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, yang didasarkan pada adanya keinginan dari Termohon Kasasi untuk melakukan eksekusi atas sita jaminan terhadap Dana Jaminan PT. Asuransi Jiwa Nusantara adalah pertimbangan yang bertentangan dengan dengan Pasal 1340 KUH Perdata dan bertentangan dengan maksud dari adanya Dana Jaminan suatu Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian;

B. Pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta dalam putusannya tidak secara seksama mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi);
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 49 alinea 2 menyatakan:
”Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013, tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan keberatan”;
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 54 alinea 2 menyatakan:



”Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, maka putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 haruslah dikuatkan”;

4. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
5. Bahwa Pemohon Kasasi pada saat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mendalilkan bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.24) dan paragraf (4.25) halaman 30 putusannya, Komisi Informasi Pusat mendasarkan penilaian kedudukan hukum Termohon Kasasi/ Pemohon Informasi Publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

”(4.24) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur ketentuan sebagai berikut: ... dst.”

”(4.25) Menimbang bahwa Pasal 121 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur ketentuan sebagai berikut: ... dst.”
6. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat tertanggal 22 Juli 2014 seharusnya mendasarkan pertimbangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUU-XI/2013 tertanggal 28 Mei 2014 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD RI Tahun 1945;
8. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru (fotocopy putusan Mahkamah Konstitusi RI terlampir);



9. Bahwa terbukti Putusan Komisi Informasi Pusat cacat hukum karena pertimbangan-pertimbangannya tidak didasarkan atas ketentuan undang-undang yang berlaku;
 10. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi mengenai keberatan Pemohon Kasasi dengan alasan tersebut di atas;
 11. Bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak secara cukup mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi, sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* karena bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- C. Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Komisi Informasi Pusat Bertentangan dengan ketentuan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.
1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Komisi Informasi Pusat tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf j UU tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
...
e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
...
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
...
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
 2. Bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi merupakan informasi yang terkait dengan proses dan hasil pengawasan asuransi sebagaimana telah diakui dalam pertimbangan Majelis Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.48) adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e angka 6 UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, Majelis Komisi Informasi Pusat tidak konsisten dalam penerapan Pasal 17 huruf e angka 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu, pendapat Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dapat dibuka berdasarkan putusan Komisi Informasi sebagaimana bunyi Pasal 17 huruf i UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam paragraf (4.53) tidak tepat;

4. Bahwa Pasal 17 huruf i UU tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

...

- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

...

5. wa Pasal 17 huruf i UU tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas membatasi jenis dokumen yang dikecualikan yaitu ”memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik...”;
6. Bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan bukan merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik;
7. Bahwa informasi yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah informasi mengenai dana jaminan yang diperoleh Pemohon Kasasi dari Bank Kustodian yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala posisi dana jaminan perusahaan asuransi yang menyimpan dana jaminannya di Bank Kustodian tersebut, sehingga Pemohon Kasasi dapat melaksanakan tugas pengawasan untuk memastikan bahwa dana jaminan tersebut tidak disalahgunakan;
8. Bahwa hal tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi yang mengatur bahwa dana jaminan perusahaan asuransi dititipkan pada Bank Kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari Tergugat I (*vide* Pasal 37 jo Pasal 38 PMK tersebut), yang mengatur:

“Bagian Kedua

Penatausahaan Dana Jaminan

Pasal 37

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Seluruh Dana Jaminan wajib ditatausahakan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Pasal 38

Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling kurang memuat:

- a. Pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan Menteri atau pejabat yang mendapat pendelegasian;
- b. Kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud;
- c. Ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang mendapat pendelegasian; dan
- d. Ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Perasuransian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling kurang memuat:
 - 1) Nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan;
 - 2) Jenis Dana Jaminan;
 - 3) Nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito;
 - 4) Seri dari surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nilai nominal Dana Jaminan; dan
- 6) Tanggal jatuh tempo”;
9. Bahwa dengan demikian Komisi Informasi Pusat menyalahgunakan kewenangan yang dibatasi oleh Pasal 17 huruf i UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memperluas kewenangannya sendiri untuk mengecualikan akses ke informasi yang dimuat dalam dokumen yang bukan termasuk memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik;
10. Bahwa terbukti hal tersebut mengakibatkan putusan Komisi Informasi Pusat melanggar Pasal 17 huruf i UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi Informasi Pusat telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
- D. Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Komisi Informasi Pusat Bertentangan dengan ketentuan UU tentang Perbankan dan UU tentang Pasar Modal.
 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 49 alinea 2 menyatakan:
”Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013, tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan keberatan”.
 2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 54 alinea 2 menyatakan:
”Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, maka putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 haruslah dikuatkan”;
 3. Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.52) dan paragraf (4.53) halaman 38-39 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:
”(4.52) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.50) dan paragraf (4.51) Majelis berpendapat bahwa informasi yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* yang dikecualikan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.47) dengan mendasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Pasar Modal *junco* Pasal 40 UU Perbankan, bahwa dasar hukum untuk mengecualikan informasi dalam sengketa *a quo* tidak relevan. Hal ini dikarenakan Termohon yang merupakan lembaga independen dan mempunyai fungsi salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU OJK. Dalam kaitan ini Termohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk mengecualikan/merahasiakan suatu informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU OJK”;

”(4.53) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.52) Majelis berpendapat Termohon yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU OJK dan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU OJK tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak Perbankan atau sebagai Kustodian sehingga informasi Publik yang dikecualikan/dirahasiakan dapat dibuka berdasarkan putusan Komisi Informasi. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 17 huruf i UU KIP: ”... yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan termasuk informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal sebagai berikut:

Pasal 40 UU Perbankan

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pasal 44A UU Perbankan.

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45 UU Perbankan.

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan.

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan 25 paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah).

Pasal 47 UU Pasar Modal.

- (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada:
- Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
 - Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
 - Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;
 - Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
 - Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.
- (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.
- (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

5. Bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 17 UU Perbankan yang berbunyi: “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”;
6. Bahwa sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabah penyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
7. Bahwa substansi informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan adalah informasi mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank (UU Perbankan) dan informasi atas keterangan mengenai rekening efek nasabah pada kustodian (UU Pasar Modal). Informasi tersebut hanya bisa dibuka pada pihak-pihak yang telah diatur secara terbatas dalam UU Perbankan (*vide* Pasal 40) dan UU Pasar Modal (*vide* Pasal 47). Dalam hal ini, Termohon Kasasi/Termohon Keberatan tidak merupakan pihak yang disebutkan dalam UU Perbankan dan UU Pasar Modal;
8. Bahwa dari penjelasan tentang pentingnya ketentuan kerahasiaan informasi perbankan, terkait dengan informasi mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank (UU Perbankan) dan informasi atas keterangan mengenai rekening efek nasabah pada kustodian (UU Pasar Modal), seharusnya Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengecualikan pihak manapun untuk mendapatkan informasi tersebut;
9. Bahwa Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/KSP Nasari selaku konsumen dari suatu perusahaan asuransi bukanlah sebagai pihak yang namanya diberi kewenangan oleh 47 UU tentang Pasar Modal untuk memperoleh informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya pada suatu bank, sebagaimana yang telah diatur dalam 47 UU tentang Pasar Modal tersebut di atas;
10. Bahwa dalam Termohon Kasasi memerlukan informasi mengenai keterangan rekening bank PT Asuransi Jiwa Nusantara, seharusnya Termohon Kasasi wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan meminta kuasa dari PT Asuransi Jiwa Nusantara selaku pemilik rekening bank dan atau pemilik rekening efek;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, terbukti putusan Komisi Informasi Pusat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU OJK dan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU OJK tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak Perbankan atau sebagai Kustodian sehingga informasi Publik yang dikecualikan/dirahasiakan dapat dibuka berdasarkan putusan Komisi Informasi, merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan rekening bank dan rekening efek di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam UU tentang Perbankan dan UU tentang Pasar Modal;

E. Pertimbangan Komisi Informasi Pusat melakukan penafsiran yang keliru terhadap norma Pasal 6 ayat (3) huruf d UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan dengan Pasal 33 UU tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1. Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.55) dan paragraf [4.56] halaman 40 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:

”(4.55) Menimbang bahwa alasan/dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.54) khususnya mengenai dalil Termohon yang tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa *a quo* dengan mendasarkan pada Pasa 6 ayat (3) huruf d UU KIP, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasar tersebut yang dimaksud dengan ”rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Termohon untuk tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam sengketa *a quo* tidak relevan;

(4.56) Menimbang bahwa alasan/dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.53) khususnya mengenai dalil Termohon yang tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa *a quo* dengan mendasarkan pada Pasal 33 UU OJK yang pada pokoknya mengatur Termohon dilarang mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia, Majelis berpendapat bahwa informasi dalam sengketa *a quo* bukan merupakan informasi yang



dihasilkan Termohon sendiri melainkan diterima Termohon dari hasil menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki yaitu pengawasan pada sektor jasa keuangan sebagaimana fakta persidangan dalam agenda pemeriksaan tertutup”;

2. Bahwa yang dimaksud dengan rahasia jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP yaitu rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak membedakan apakah informasi yang terkait dengan rahasia jabatan merupakan informasi yang dihasilkan oleh suatu jabatan Badan Publik atau informasi yang diperoleh dari pihak lain. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU OJK dan penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia adalah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan. Ketentuan ini juga tidak membedakan apakah informasi yang bersifat rahasia tersebut merupakan informasi yang dihasilkan OJK atau informasi yang diperoleh OJK selaku pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan;
3. Bahwa OJK memiliki kewajiban untuk menjaga informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU OJK:
 - (1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang;
 - (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang;
 - (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang;



-
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU OJK, yang dimaksud dengan "rahasia" adalah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 5. Bahwa dengan demikian informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan merupakan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan UU Pasar Modal yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh OJK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU tentang Perbankan dan Pasal 47 UU tentang Pasar Modal informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan adalah informasi yang bersifat rahasia;
 6. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) UU OJK diancam dengan pidana *vide* Pasal 52 UU OJK yang menyatakan:
 - (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
 - (2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU OJK, OJK hanya dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Sedangkan permohonan informasi atas nomor deposito dan Surat Utang Negara (SUN) dari Termohon Kasasi/Termohon Keberatan tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK atau diwajibkan oleh undang-undang;
 8. Dengan demikian, pertimbangan Komisi Informasi Pusat yang membedakan antara informasi yang diperoleh OJK dengan informasi yang dihasilkan OJK sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP dan Pasal 33 UU OJK;
 9. Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta justru menyebabkan Pemohon Kasasi diminta untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) UU OJK diancam dengan pidana *vide* Pasal 52 UU OJK, karena Pemohon Kasasi justru malah dihukum untuk memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain yang tidak dikecualikan berdasarkan UU tentang Perbankan dan UU tentang Pasar Modal;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti putusan Komisi Informasi Pusat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melanggar UU tentang Otoritas Jasa Keuangan;

11. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena "menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang" merupakan tindak pidana (*vide* Pasal 33 UU OJK);

F. Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambillah pertimbangan Komisi Informasi Pusat telah keliru memahami tugas perlindungan konsumen yang diemban OJK karena tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen lain yang akan dirugikan akibat putusan Komisi Informasi Pusat.

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 49 alinea 2 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013, tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan keberatan".

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 54 alinea 2 menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, maka putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 haruslah dikuatkan";

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.62) s.d. paragraf (4.67) halaman 41-43 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



”(4.62)] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.54) sampai dengan paragraf (4.61) dan mempertimbangkan fakta persidangan serta memperhatikan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Pemohon terhadap hasil uji konsekuensi Termohon pada paragraf (2.15) bagian romawi III angka 1, yang pada pokoknya Pemohon memohon informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.5) tidak terlepas dari adanya hubungan hukum antara Pemohon (KSP Nasari) dengan PT AJN selaku atas nama pemilik dari informasi yang menjadi sengketa *a quo* (Vide Surat P-21);

(4.63) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang (vide Surat P-26) yang kemudian dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan terhadap aset PT AJN yang didalilkan Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan data Nomor Sertifikat SUN milik PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak diketahui, sehingga Pemohon memohon informasi kepada Termohon;

(4.64) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.62) dan paragraf (4.63) bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Pemohon dengan PT AJN berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor 04/MP.4/II/2008 & Nomor 021/PKS/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dan adanya Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor 208032125 tanggal 3 Maret 2008 yang dengan kata lain bahwa KSP Nasari adalah sebagai Pemegang Polis Asuransi dari PT AJN dan dalam istilah Asuransi, PT AJN adalah sebagai pihak Penanggung dan KSP Nasari sebagai pihak Tertanggung, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat dikatakan sebagai Konsumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf (4.59) sehingga mempunyai kepentingan langsung terhadap aset PT AJN yang tersimpan pada bank;

(4.65) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.47) sampai paragraf (4.53) tentang hasil uji konsekuensi, maka majelis berpendapat bahwa landasan hukum uji konsekuensi Termohon terhadap informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon merupakan suatu dokumen perbankan yang diperoleh Termohon dari hasil melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang merupakan sebagai dokumen yang dirahasiakan dapat diterima sepanjang tidak mengurangi



hak Pemohon dalam memperoleh informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.62) sampai dengan paragraf (4.64);

(4.67) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.65) Majelis berpendapat informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan Nomor Sertifikat SUN PT AJN merupakan informasi yang dikecualikan/ dirahasiakan namun karena untuk melindungi kepentingan konsumen, pemegang polis asuransi maka informasi tersebut dibuka hanya untuk Pemohon;

4. Bahwa dalam putusan Komisi Informasi Pusat tidak terdapat paragraf (4.66);
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.62) s.d. paragraf (4.67) halaman 41-43 putusannya, jelas-jelas tidak sesuai dengan semangat perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh UU OJK kepada Pemohon Keberatan;
6. Bahwa terkait dengan pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.65) yang mengaitkan antara informasi yang dimohonkan Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan dengan tugas dan fungsi Pemohon Keberatan di bidang perlindungan konsumen, hal tersebut tidak didasarkan atas pemahaman yang benar terhadap substansi perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU OJK;
7. Bahwa kewenangan, tugas, dan fungsi Pemohon Keberatan terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a UU OJK yang mengatur bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi antara lain memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
8. Bahwa terkait dengan pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.60) pada kutipan Pasal 28 UU OJK butir a perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa yang dimaksud frasa "memberikan informasi" adalah informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Misalnya informasi tentang produk reksadana di pasar modal karakteristiknya adalah merupakan satu wadah portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Masyarakat yang akan menginvestasikan dananya di reksadana harus memahami bahwa terdapat risiko berkurangnya nilai dari portofolio investasi tersebut selain dari potensi keuntungan reksadana;



9. Bahwa Komisi Informasi Pusat keliru memahami bahwa informasi yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah informasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Bukan informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan informasi mengenai Nomor Sertifikat SUN;
10. Bahwa dengan demikian informasi yang menjadi pokok sengketa informasi tidak termasuk dalam pengertian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 butir a UU OJK;
11. Bahwa tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK harus sesuai dengan kaidah dan norma UU OJK dan undang-undang sektor jasa keuangan lainnya, seperti UU Perbankan dan UU Pasar Modal. Dalam penjelasan umum UU OJK dijelaskan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas antara lain asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP menentukan bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”;
13. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, Pemohon Keberatan telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan yang ditetapkan dengan Keputusan Deputy Komisiner Manajemen Strategis IB Nomor KEP-36/MS.2/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa informasi yang dimintakan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan adalah bersifat rahasia sehingga merupakan informasi rahasia atau yang dikecualikan;



14. Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.67) yang menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen, maka informasi tersebut dibuka hanya untuk Termohon Kasasi/Termohon Keberatan, telah secara jelas tidak mempertimbangkan masih terdapat banyak konsumen lainnya yang harus dilindungi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP bahwa putusan harus didasarkan pada pertimbangan saksama untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang polis PT AJN lainnya yang jumlahnya lebih banyak;
15. Bahwa terbukti pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambillah pertimbangan Komisi Informasi Pusat telah keliru memahami dan menasirkan tugas perlindungan konsumen yang diemban OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 28 butir a UU OJK, karena informasi yang menjadi pokok sengketa informasi tidak termasuk dalam pengertian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 butir a UU OJK;
16. Bahwa pertimbangan yang salah menafsirkan dan memahami suatu Pasal 28 butir a UU OJK sudah sepatutnya dikesampingkan dan dibatalkan;

G. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa informasi publik yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya pada hal. 54 alinea 2 menyatakan:
”Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, maka putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 haruslah dikuatkan”;
2. Bahwa dalam amar putusan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [6.2], (6.2) Komisi Informasi Pusat memutus sebagai berikut:
(6.2) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam paragraf (4.44) sebagai informasi yang dikecualikan/dirahasiakan yang dibuka khusus untuk Pemohon.
3. Komisi Informasi Pusat telah memutus bahwa informasi yang menjadi objek sengketa adalah merupakan informasi yang dikecualikan/ dirahasiakan. Namun



demikian, Komisi Informasi Pusat telah mengambil putusan bahwa informasi tersebut dibuka khusus untuk Termohon Kasasi/Termohon Keberatan. Dalam hal ini Komisi Informasi Pusat telah mengambil putusan yang melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU KIP;

4. Bahwa Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan dibuka untuk Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;
5. Bahwa Komisi Informasi Pusat telah mendasarkan putusannya pada Pasal 17 huruf i UU KIP yang mengatur mengenai "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan";
6. Pasal yang dijadikan dasar oleh Komisi Informasi Pusat tersebut tidak relevan atau tidak berkaitan dengan objek sengketa, karena informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan bukan merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik. Dengan demikian putusan Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
7. Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat yang memberikan perlakuan khusus kepada Termohon Kasasi/Termohon Keberatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa putusan harus didasarkan pada pertimbangan saksama untuk melindungi kepentingan konsumen yang lebih besar;
8. Bahwa sifat dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah berlaku umum, dan tidak dapat dikecualikan berlakunya hanya kepada satu atau beberapa warga negara, kecuali undang-undang menentukan lain keberlakuannya terhadap suatu golongan atau kelompok warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang tersebut;
9. Bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan merupakan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal, sedangkan Termohon Kasasi tidak termasuk pihak yang dikecualikan untuk dapat memperoleh informasi terkait rahasia rekening nasabah bank dan rahasia rekening efek. Dengan demikian Putusan Komisi Informasi Pusat yang menetapkan informasi tersebut dibuka khusus untuk Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal;

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2015



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena objek KIP merupakan info yang bersifat tertutup/rahasia Nasabah yang tidak terbuka untuk umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *objectum in litis* dalam perkara *a quo* dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dihubungkan dalil dalam Kontra Memori Kasasi serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat dibenarkan karena dalam perkara informasi yang diminta bersirat rahasia yang terkait dengan rekening nasabah yang sangat dilindungi kerahasiaan dan merupakan kompetensi absolut bagi Bank dalam melaksanakan kewenangan atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kompetensi absolut bagi pelaksanaan produk reksadana pada Pasar Modal yang merupakan suatu wadah porto folio investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dalam mengemban Pasal 47 UU Pasar Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi: **OTORITAS JASA KEUANGAN/OJK**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 05 November 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun dikabulkannya permohonan kasasi, namun dalam perkara ini Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi: **OTORITAS JASA KEUANGAN/OJK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 05 November 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd./ H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754